

Logika *Maqashid*: Implementasi *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Dalam Konteks Hukum Kontemporer

Rudianto¹, Ahmad Musyahid² Lomba Sultan³

¹ Universitas Graha Edukasi Makassar, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 rudiantoamir08@gmail.com

Abstract

Logic or al-Mantiq is a fundamental instrument in maintaining common sense and directing humans to think rationally, critically, and systematically. Derived from the Greek word logos and in Arabic from the word nataqa, logic plays an important role as a tool in various disciplines, including in understanding and formulating Islamic law. In Islam, logic is known as al-Mantiq al-Islami, which functions as a method of reasoning in revealing the intent and purpose of sharia (*maqāṣid al-sharī'ah*). This paper discusses the role of logic in supporting the understanding of *maqashid sharia*, a concept of Islamic law that emphasizes protection of five main aspects of life: religion, soul, mind, descendants, and property. The thoughts of figures such as Imam al-Ghazali show how logic and revelation can synergize in the process of legal *istinbat*. In addition, the application of logic in a contemporary context, such as the issue of gender justice, shows the relevance and urgency of the *maqashid* approach in responding to the challenges of the times. By adopting a deductive and inductive logical approach, Islamic thinkers have made al-Mantiq al-Syari'ah the foundation for building laws that are just, rational, and oriented towards the welfare of the people.

Keywords: Logic, Al-Mantiq, Maqashid Syariah, Istinbat, Revelation, Rationality, Justice

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Istilah logika pertama kali dikenalkan dalam sejarah oleh Zeno dari Citium (334–262 SM), yang semerupakan pendiri aliran Stoisisme. Kata logika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*logikos*", yang diturunkan dari kata benda "*logos*". Kata logos memiliki makna sebagai sesuatu yang diungkapkan atau diutarakan, serta merujuk pada proses pertimbangan akal atau pikiran (Nur, 2011). Logika berasal dari kata "*Logos*" yang diambil dari bahasa Latin, yang memiliki arti sabda atau kata. Dalam bahasa Arab, istilah logika dikenal dengan "*mantiq*", yang berasal dari kata *nataqa*, yang berarti berbicara atau mengucapkan sesuatu. Dalam kitab *Munjid*, istilah *mantiq* diartikan sebagai aturan yang menjaga akal sehat agar terhindar dari kekeliruan dalam berpikir.

logika menurut Irvin M. Copi, merupakan ilmu yang mempelajari berbagai metode dan aturan yang bertujuan untuk membedakan penalaran yang valid dari yang keliru (Perdana dan Muslih, 2021). logika atau *al-mantiq* adalah salah satu Istrumen ilmu pengetahuan untuk menjaga akal sehat. Oleh karena itu, peran penting logika ialah membantu mengarahkan akal agar dapat berpikir secara rasional, sehingga memudahkan dalam memahami dan menjelaskan suatu persoalan (Asrobuhanam dan Sumaji, 2021). Ilmu logika juga dianggap sebagai instrumen utama bagi seluruh cabang ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa logika dapat digunakan sebagai alat atau metode dalam berbagai ilmu yang bersifat teoretis, seperti ilmu ushul fiqh dan ilmu kalam (Perdana dan Muslih, 2021). Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Swt Surah Al-Ankabut/29: 43

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ

Terjemahannya:

Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia. Namun, tidak ada yang memahaminya, kecuali orang-orang yang berilmu (Kementerian Agama, R.I, 2017).

Ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa Allah menggunakan perumpamaan (*amtsāl*) sebagai cara untuk mengajar dan membuat makna lebih mudah dipahami oleh manusia. Namun, hanya orang-orang yang berilmu (*'ālimūn*) yang dapat memahami makna dan esensi terdalam dari perumpamaan ini. Dalam hal ini, pemahaman yang dimaksud lebih dari sekedar pemahaman bahasa tetapi mencakup proses berpikir kritis, penalaran, dan penguasaan prinsip-prinsip kebenaran, yang merupakan bagian penting dari ilmu mantiq (logika). Ayat tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan akal untuk memahami pesan ilahi, yang sering disampaikan melalui perumpamaan. Menggali makna Al-Qur'an, terutama yang majazi, simbolik, atau rasional, dibantu oleh ilmu mantiq. Ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang wahyu membutuhkan logika (*mantiq*), alat berpikir yang sehat dan terorganisir. Fokus utama dalam pemahaman logika menurut Al-Ghazali terletak pada upaya membentuk kemampuan berpikir yang benar dan terarah, sehingga seseorang dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan prinsip kebenaran (Nur, 2011). Dalam perspektif Islam, logika diposisikan sebagai alat berpikir yang rasional, analitis, kritis, universal, dan sistematis, yang dikenal dengan istilah *al-Mantiq al-Islami*. Logika ini menjadi bagian integral dari proses penalaran, khususnya dalam memahami dan menggali maksud serta tujuan syariat (*maqāsid al-sharī'ah*). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa Ilmu mantiq adalah ilmu yang mengatur cara berpikir secara sistematis dan benar. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu mantiq digunakan sebagai alat (*alat al-fikr*) untuk melindungi akal dari kesalahan berpikir, terutama dalam ilmu teoretis seperti Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu Kalam, Filsafat, dan Tasawuf. Oleh karena itu, mantiq memainkan peran penting dalam banyak ilmu teoretis Islam, seperti ushul fiqh dan ilmu kalam, seperti yang ditekankan dalam ayat ini bahwa hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahami dengan benar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat konseptual dan filosofis, yaitu logika *Maqasyid* dalam memahami dan mengimplementasikan *maqāsid al-sharī'ah* dalam konteks hukum kontemporer. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya tokoh klasik seperti Imam al-Ghazali, al-Juwaini, serta literatur lain yang membahas logika dan *maqāsid al-sharī'ah*, termasuk pula Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar teks agama. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku-buku modern, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan, seperti karya Ahmad Raisuni, Suriasumantri, Zakiyatus Soimah, dan Ahmad Musyahid. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah literatur ilmiah yang relevan, analisis dokumen dari karya-karya terdahulu, serta kajian terhadap naskah klasik dan kontemporer. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik *content analysis*, yaitu dengan mengkaji isi dan makna dari setiap teks yang diperoleh, guna mengidentifikasi keterkaitan antara konsep logika dalam Islam dan penerapannya dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah*. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran logika sebagai instrumen dalam proses istinbat hukum yang berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah *Maqashid*

Secara bahasa, *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*. Kata ini memiliki arti "maksud" atau "tujuan" (Paryadi, 2021). Sementara *Maqasid Syariah* terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *Maqasid* dan *Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsad*, yang berasal dari akar kata *qasada*, yang berarti "menghendaki" atau "memaksudkan". Oleh karena itu, istilah ini merujuk pada hal-hal yang menjadi tujuan atau kehendak. Sementara itu, *Syariah* adalah hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, seperti ibadah, hubungan sosial, akhlak, dan hukum yang bersumber bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang baik dan benar sesuai ajaran Islam (Al-Jufri, et all.,

2021). Oleh karena itu, *Maqasyid Syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia dengan melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariah ditetapkan tidak hanya sebagai aturan ibadah, tetapi juga sebagai panduan hidup yang menyeluruh agar manusia dapat hidup dengan aman, adil, dan sejahtera sesuai dengan kehendak Allah Swt. Melalui perlindungan terhadap lima hal ini, *Maqasid Syariah* menjadi instrumen utama sebagai fondasi dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan bernilai luhur.

Dalam sejarahnya, istilah *maqasid al-syariah* mulai dikenal pada abad ke-4 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh al-Turmudzi al-Hakim dalam beberapa karyanya seperti *Salah wa Maqasiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syariah*, *'Ilal al-'Ubudiyah*, dan *al-Furuq*, yang kemudian diadopsi serta dikembangkan lebih lanjut oleh Imam al-Qarafi. Setelah itu, tokoh lain seperti Abu Mansur al-Maturidi turut berkontribusi melalui karyanya *Ma'had al-Syara*, diikuti oleh Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi lewat bukunya *Ushul Fiqh* dan *Mahasin al-Syariah*. Perkembangan pemikiran ini pun berlanjut dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqilani, masing-masing dengan karya mereka *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al-'Illah* serta *al-Taqrif wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad* (Muannif, et all., 2023). Dalam Perkembangannya, *maqashid syariah* terbagi dalam tiga tahap yakni

1. Pertama, para sahabat Nabi SAW sudah menerapkan konsep ini saat menghadapi masalah hukum yang belum diatur langsung oleh Rasulullah. Mereka memilih keputusan yang membawa manfaat dan mencegah kerugian. Kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya, termasuk para ulama mazhab. Namun, saat itu *maqashid syariah* masih dianggap sebagai bagian dari *ushul fiqh*, khususnya dalam pembahasan tentang *maslahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerugian).
2. Pada periode kedua, *maqashid syariah* mulai mengalami proses kodifikasi, meskipun masih termasuk dalam cabang ilmu *ushul fiqh*. Namun, penggunaannya semakin meluas, terutama dalam memberikan fatwa-fatwa hukum.
3. Sedangkan pada periode ketiga, *maqashid syariah* berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tidak lagi hanya menjadi bagian dari *ushul fiqh* (Fauzan dan Imawan 2023).

Dalam tinjauan historis, Imam al-Haramain al-Juwaini, telah mengemukakan bahwa seseorang tidak layak menetapkan hukum Islam sebelum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai maksud Allah di balik setiap perintah dan larangan-Nya. Al-Juwaini membagi tujuan pensyariaan ke dalam lima kategori utama, yaitu:

- a. Kebutuhan mendasar (*dharuriyat*)
- b. Kebutuhan kolektif (*al-hajjah al-'ammah*)
- c. Nilai-nilai etis (*mukramat*)
- d. Anjuran (*al-mandubat*)
- e. Serta aspek-aspek yang tidak dijelaskan secara eksplisit. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah menjaga (*al-ishmah*) lima elemen pokok kehidupan: keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Muannif, et all., 2023).

Konsep ini telah diterapkan sejak masa sahabat Nabi meskipun belum terdokumentasikan secara sistematis, lalu berkembang melalui kodifikasi para ulama hingga menjadi disiplin ilmu tersendiri sehingga *Maqashid al-Syariah*, dipahami sebagai konsep fundamental dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan utama penetapan syariat, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia dengan menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain dari pada itu, *maqashid* merupakan tingkatan kebutuhan sebagai kerangka dalam memahami hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* tidak hanya menjadi dasar dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai pedoman etis dan sosial untuk menciptakan kehidupan yang adil, harmonis, dan sejahtera.

B. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Konteks Kontemporer

Dinamika peradaban umat manusia diwarnai dengan berbagai ragam corak kepentingan dan kebutuhan manusia sehingga *maqasyid syariah* urgen hadir ditengah-tengah peradaban. Kedudukan *Maqashid Syariah* dalam konteks kontemporer sangat relevan dalam merespons berbagai permasalahan modern yang kompleks. Oleh karena itu, *maqasyid syari'ah* seyogyanya

berdasar pada instrumen berpikir seseorang sebagai kerangka atau pondasi awal. Logika sebagai Instrumen *maqasyid Syari'ah* kerap kali dipahami sebagai *Al-Mantiq As-Syari'ah* dan juga sebagai kerangka dasar manusia untuk berpikir rasional disertai analisis yang kritis terhadap suatu. Hal ini didukung oleh Pemikir terkemuka seperti Al-Gazali dalam menentukan Istimbat hukum. Meskipun Imam al-Ghazali sangat berpegang teguh pada wahyu. Namun, Al-Gazali tetap tidak mengesampingkan peranan akal (Soimah, 2021). Dengan demikian, perkawinan wahyu dan akal yang dilakukan oleh Imam Al-Gazali mengimplementasikan logika sebagai instrumen dalam istinbat hukum.

Selanjutnya, Suriasumantri, mengemukakan terkait penggunaan *Al-Mantiq* (logika) digunakan dalam menarik kesimpulan jenis pendekatan logika yang digunakan yakni pendekatan deduktif dan induktif dimana logika induktif digunakan menarik kesimpulan dari khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum jika sebaliknya hal tersebut dikategorikan sebagai instrumen *Al-Mantiq* deduktif, ditarik dalam suatu kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus (Ishak, 2023). Meskipun dalam tulisan ini tidak terlalu jauh mengupas tentang logika induktif dan deduktif namun pada prinsipnya Imam Al-Gazali dan Suriasumantri senantiasa menggunakan kedua pendekatan *Al-mantiq* tersebut dalam mengawinkan wahyu dan akal. Hal ini senada dengan penulis terdahulu Soimah (2021) dalam jurnalnya yang menguraikan tentang Pemikiran Imam al-Ghazali yang menerangkan bahwa Hukum Islam yang mengemukakan bahwa ushul fiqh merupakan ilmu yang sangat luhur karena menggabungkan antara wahyu ilahi dan kemampuan akal atau nalar manusia.

Hampir seluruh pemikir-pemikir Islam terkemuka tentunya menggunakan Logika *maqasyid* atau *Al-mantiq Al-Syari'ah* salah satunya Musyahid (2014), beliau mengemukakan bahwa praktik ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat kerap kali disandarkan pada dalil agama. Namun, jika dikaji lebih mendalam, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan bahwa perempuan memiliki martabat lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan senantiasa dilandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan, ukhuwah, dan kemaslahatan (Musyahid, 2014). Dalam istimbat yang dilakukan oleh Musyahid (2014) mengenai keadilan Gender yang menegaskan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam melalui penelusuran Nas-nas Al-Qur'an dan Al-Hadis tentunya berangkat dari Logika *Maqasyid*.

Uraian yang dikemukakan penulis di atas relevan dengan teori menurut Irvin M. Copi yang ditulis oleh Asrobuhanam and Sumaji (2021), bahwa logika atau *al-mantiq* adalah instrumen inti dalam mengkaji disiplin ilmu berbagai metode dan kaidah guna membedakan antara penalaran yang benar dan yang salah. Ia berfungsi sebagai salah satu instrumen penting dalam ilmu pengetahuan untuk memelihara kejernihan dan kesehatan akal (Asrobuhanam dan Sumaji, 2021). Logika *Maqāsid Syari'ah* dalam menjaga agama berperan penting dalam menghadapi tantangan modern seperti radikalisme, liberalisme, dan penyalahgunaan teks agama. Dengan pendekatan rasional dan berorientasi pada tujuan syariat, logika ini menjaga kemurnian ajaran Islam serta memastikan penerapan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan moderasi.

Dalam ajaran Islam, akal menempati posisi penting setelah Al-Qur'an dan Hadis, sebagai bentuk hujah batin yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Akal memiliki peran sentral dalam kehidupan, menjadi pembeda utama antara manusia dan makhluk lain seperti hewan, serta menjadi dasar dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memikul tanggung jawab. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW: "*Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga ke liang lahad*" (HR. Muslim) (Azilah, et al., 2018). Jika Tuhan menempatkan aqli pada posisi tertinggi setelah Al-Qur'an dan Hadis Nabi, Maka manusia yang tidak menggunakan akalunya, ia tergolong manusia yang tidak berfikir dan ingkar dari fitrahnya sebagai manusia.

Dengan demikian Manusia diciptakan oleh Allah dengan segala keistimewaan dan kesempurnaannya. Dalam kajian ilmu logika (*mantiq*), manusia dikenal dengan istilah *Al-Insān Ḥayawānūn Nāṭiq*, yang berarti makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir atau berbicara, sehingga dapat dibedakan dari makhluk lain (Rambe, 2020). Manusia tanpa logika, maka manusia tersebut tidak menggunakan akalunya atau manusia tanpa akal, ketika manusia tidak menggunakan akalunya maka ia tidak mampu berpikir dan ketika tidak berpikir, ia kehilangan kemampuan untuk menemukan jati dirinya sebagai manusia. Sebab, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah kemampuannya dalam menggunakan akal untuk berpikir. Oleh karena itu, logika menjadi instrumen esensial yang menegaskan eksistensi dan keistimewaan manusia sebagai makhluk

berakal. Tanpa logika, manusia tidak dapat menjalankan fungsi utamanya dan gagal memenuhi kodratnya sebagai makhluk berpikir.

Manusia yang tidak menemukan jati dirinya adalah manusia yang tidak mampu menjaga agamanya. Selain itu, manusia yang dapat menjaga agamanya adalah manusia yang menggunakan akalnyanya, dan manusia yang dapat menggunakan akalnyanya tentunya menggunakan logika sebagai instrumen berpikir. Jika itu logika yang digunakan bertumpuh pada agama Islam. Maka logika yang digunakan adalah *Al-Mantiq Al-Syari'ah*. Menurut Reynaldi Adi Surya dalam jurnalnya yang berjudul "*Kedudukan Akal Dalam Islam: Perdebatan Antara Mazhab Rasional Dan Tradisional Islam*" mengemukakan bahwa Dalam ilmu *mantiq* (logika), manusia disebut sebagai makhluk hidup yang berpikir. Dengan kata lain, kemampuan untuk berpikir, mengolah ide, dan mewujudkan hasil pikirannya merupakan ciri khas sekaligus pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya (Surya, 2020). Meskipun esensi agama Islam tidak bergantung pada penganutnya akan tetapi tanpa *mantiq*. Maka, ontologis agama islam tidak dapat dipahami secara utuh ketika penganutnya tidak dibimbing oleh logika yang bernafaskan Islam melalui logika *maqasyid syariah*.

KESIMPULAN

Maqāsid al-Syari'ah merupakan konsep dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dengan melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini berakar dari kata *maqasid* yang berarti tujuan, dan telah berkembang dari praktik para sahabat hingga menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dirumuskan secara sistematis oleh para ulama seperti Al-Turmudzi, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Dalam konteks kontemporer, *maqāsid* berperan penting sebagai pendekatan hukum yang relevan dan responsif terhadap tantangan zaman. Penggunaan logika (*al-mantiq*) dalam memahami *maqāsid* menjadi instrumen vital, karena logika menegaskan eksistensi manusia sebagai makhluk berpikir yang mampu membedakan antara benar dan salah, serta antara *maslahah* dan *mafsadah*. Dengan logika *maqāsid*, hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga rasional dan kontekstual, menjaga agama dari penyimpangan, ekstremisme, dan penafsiran keliru, serta memastikan bahwa syariat terus membawa rahmat dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

REFERENSI

- Asrobuhanam, S., & Sumaji. (2021). Peran Logika dalam Berpikir Kritis. *JURNAL SILOGISME: Kajian Ilmu Matematika dan Pembelajarannya*, 5(2), 1-12 <https://eprints.umpo.ac.id/6256/2/ARTIKEL%20JURNAL.pdf>
- Azilah, A. N., Haniffa, M. A., & Asikin, W. N. (2018). Peran *Maqasid Syariah* dalam Memelihara Kedudukan Agama Islam di Malaysia. *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 35-45 <https://doi.org/10.30983/it.v2i1.741>
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran *Maqashid Syariah* Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101-114, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Ishak, S. (2023). Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 13-26 <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>
- Al-Jufri, K. A., Awang, M. S., & Sahid, M. M. (2021). *Maqasid Syariah* According to Imam Al-Ghazali and Its Application in the Compilation of Islamic Law in Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75-87 <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Al-qur'anul Karim: Al-qur'an Hafalan*. Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, Kementerian Agama, R.I.
- Muannif R., Gusnadi, S., & Kurniawan, A. (2023). Hubungan *Maqasid Al-Syariah* dengan Filsafat Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 9(1), 1-11 <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.6151>
- Musyahid, A. 2014. Esensi Hikmah Syari'ah Terhadap Kesetaraan Gender. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 268-277 <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/245>
- Nur, Muhammad. (2011). Islam dan Logika Menurut Pemikiran Abu Hamid Al Ghazali. *Jurnal Al-Ulum*, 11(3), 47-78 <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/64/47>
- Paryadi. (2021). *Maqashid Syariah*: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201-216 <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742/586>

- Perdana, P. M., & Muslih, M. (2021). Logika Sebagai Landasan Berpikir dan Berilmu Pengetahuan. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 3, 147-55
- Rambe, U. K. (2020). Konsep dan Sistem Nilai dalam Perspektif Agama-Agama Besar di Dunia. *AL-HIKMAH: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 2(1), 91-106
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah>
- Surya, R. A. (2019). Kedudukan Akal dalam Islam: Perdebatan Antara Mazhab Rasional dan Tradisional Islam. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(1), 1-21.
- Soimah, Z. (2021). Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(2), 158-168 <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.435>